

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Iddah merupakan salah satu syariat Islam yang berlaku hanya untuk kaum wanita saja. Masa iddah ialah masa menunggu bagi para wanita yang bercerai dengan suaminya atau yang ditinggal mati oleh suaminya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Masa iddah yang telah ditentukan ini waktunya cukup lama. Bagi wanita hamil masa iddah nya sampai melahirkan, sebagaimana yang telah tercatat jelas dalam al-Quran:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddah nya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. At-Taubah: 04).

Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddah nya 4 bulan 10 hari, sebagaimana ayat yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddah nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Sedangkankan bagi wanita yang dicerai oleh suaminya masa iddahny adalah tiga kali suci. Sebagaimana ayat yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Menjadi sebuah alasan yang sering dilontarkan tentang lamanya iddah bagi wanita adalah untuk menjaga terbebasnya rahim atau untuk mengetahui bahwa wanita tersebut hamil atau tidak. Namun hal tersebut kini telah terjawab oleh sains modern. Dengan adanya alat-alat untuk mendeteksi kehamilan, maka seharusnya wanita tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk mengetahui perihal kehamilan.

Sebagaimana al-Qur'an merupakan teks petunjuk bagi manusia yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW, artinya seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas problematika, maka al-Quran menuntut model penafsiran agar dapat diambil nilai komprehensif sebagai petunjuk. Dengan demikian, kandungan al-Quran selalu relevan dalam setiap

waktu dan tempat, di mana situasi sekarang sangat berbeda dengan kondisi sejak diturunkan al-Quran.¹

Di samping itu, problem urgen dalam penafsiran berkuat pada dua kecenderungan para mufassir dalam memandang teks. *Pertama*: pandangan tekstualis-skriptualis² yaitu metode tafsir yang berorientasi tekstual, bertumpu pada kerangka berpikir verbal-tekstual, serta penjelasannya yang mengandalkan nalar *bayani* (teks) yang menyesuaikan dengan kaiah-kaidah normative kebahasaan.³ Seperti yang dianut oleh kelompok Zhahiriyyah dengan segala turunan dan cabangnya. *Kedua*, liberalis-De Skriptualis⁴, kecenderungan yang liberal atau dikenal dengan metode tafsir kontekstual yang didasarkan pada kerangka pikir yang berkembang dalam metode sosial kontemporer dan menghilangkan teks al-Quran karena dianggap sudah tidak relevan.

Di kalangan penganut tafsir era kontemporer ini, muncul kecenderungan baru dalam memandang teks, yaitu kontekstualis-maqasidi⁵ yaitu tetap menjaga teks namun juga berusaha memahami maqasid yang ada di balik teks

¹Azmil Mufidah, “TAFSIR MAQASIDI (Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Tahir Ibn ‘Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013), 2.

²Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, “Kuliah Umum Pascasarjana ”Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim.”, *Youtube*, diunggah oleh IIQ Jakarta, 17 April 2020, <https://www.iiq.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

³Azmil Mufidah, “TAFSIR MAQASIDI (Pendekatan Maqasid al-Syari’ah Tahir Ibn ‘Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013), 3.

⁴ Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, “Kuliah Umum Pascasarjana ”Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim.”, *Youtube*, diunggah oleh IIQ Jakarta, 17 April 2020, <https://www.iiq.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

⁵ Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, “Kuliah Umum Pascasarjana ”Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim.”, *Youtube*, diunggah oleh IIQ Jakarta, 17 April 2020, <https://www.iiq.ac.id>. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

tersebut, inilah kemudian yang dikenal dengan tafsir maqasidi (menafsirkan al-Quran dengan pendekatan *maqasid al-syariah*).

Adalah Tahir Ibn 'Asyur atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu 'Asyur merupakan seorang *mufassir* (penafsir) modern-kontemporer asal Tunisia, lahir dan wafat tahun 1879 M – 1973 M. Ulama yang terkenal dalam bidang *maqasid al-syariah* ini mencoba menafsirkan ayat-ayat al-Quran dalam tafsirnya, *al-Tahrir wa al-Tanwir* dengan menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah*. Tafsir tersebut ditulis dalam jangka waktu 39 tahun lebih 6 bulan hingga selesai pada tahun 1961 M. dalam penafsirannya, tidak hanya mempresentasikan upaya menghidupkan kembali teori *maqasid al-syariah* Syatibi, akan tetapi lebih dari itu, ia mencoba untuk mengaplikasikan teori hukum Islam dalam tafsir al-Quran yang belum diterapkan oleh penafsir dan ahli *maqasid* sebelumnya.⁶

Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa :

Saya melihat kelompok ulama terdahulu mengambil salah satu dari dua kelompok ini, yakni kelompok yang meninggalkan apa yang dipegang kuat oleh para pendahulu (*rejeksionis*) dan kelompok yang berpegang pada ulama terdahulu (*resepsionis*). Kedua kelompok tersebut merupakan suatu bahaya besar. Oleh karena itu terdapat kelompok lain yang menjadi penengah (*rekonstruksionis*), yaitu kami (Ibn 'Asyur) berpegang kepada hal yang dipegang kuat oleh ulama dahulu, lalu memperbaiki dan menambahkannya, kecuali untuk menguraikan atau memaparkannya.⁷

Sebagaimana Ibn 'Asyur berargumen dalam memahami teks bahwa tidak hanya persoalan bagaimana memahami teks al-Quran dan bagaimana

⁶ Azmil Mufidah, "*TAFSIR MAQASIDI (Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir)*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), 4.

⁷ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, "*al-Tahrir wa al-Tanwir*", (Tunis: Dar al-Tunisiah Li al-Nasyr, 1984), juz 1, 7.

menghubungkan teks dengan konteks, melainkan juga bagaimana menemukan relevansi *maqasid* dan dinamikanya di era kekinian, maka hal ini tentu saja menarik perhatian para akademisi untuk menelitinya lebih mendalam. Terutama dalam hal ini terkait dengan masa iddah yang menjadi perbincangan hangat di kalangan para akademisi, apakah masa iddah masih menggunakan jangka waktu sebagaimana makna teks dalam al-Quran ataukah masa iddah menjadi ringkas sebagaimana maksud dari iddah adalah untuk menjaga rahim atau mengetahui perihal kehamilan, sedangkan hal tersebut telah terjawab dengan adanya alat modern. Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian ini menjadi problem solver atas beberapa problematika yang semakin kompleks dengan seiring perkembangan zaman.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Al-Quran dianggap tidak relevan jika iddah hanya bertujuan untuk mengetahui perihal kehamilan seorang wanita.
2. Penafsiran teks al-Quran secara tekstualis-skriptualis dan liberalis de skriptualis menjadi problem argen di era kekinian.

Oleh karena itu, sesuai dengan identifikasi masalah yang ditemukan, peneliti mengangkat judul **“Relevansi Iddah Perspektif Ibn ‘Asyur Melalui Pendekatan Tafsir Maqasidi”**.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibnu ‘Asyur terkait masa iddah pada saat ini?
2. Bagaimana bentuk metodologi pendekatan tafsir maqasidi terhadap ayat-ayat iddah?

D. Tujuan Kajian

Secara umum, penelitian ini diarahkan untuk memenuhi dua tujuan utama, yakni tujuan teoretis dan tujuan praktis.

1. Tujuan Teoretis
 - a. Menemukan konsep iddah yang relevan di era kekinian.
 - b. Memberikan kontribusi teoretis tentang cara pandang terhadap teks al-Quran sehingga tidak terkesan tekstualis maupun liberalis.
2. Tujuan Praktis
 - a. Menampilkan konsep iddah yang relevan kepada masyarakat dan akademisi.
 - b. Menunjukkan adanya dinamika perkembangan dalam cara pandang terhadap teks, sebab tanpa itu semua, produk-produk tafsir akan mengalami stagnasi.

E. Manfaat Kajian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Terciptanya konsep iddah yang relevan di era kekinian sehingga al-Quran tetap dianggap *sholihun li kulli zaman* (tetap eksis dalam setiap waktu).

- b. Terwujudnya teori yang solutif dibalik permasalahan urgen tentang cara pandang terhadap teks al-Quran yang terlalu tekstualis maupun liberalis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti adalah untuk mengasah kemampuan analisis melalui studi terhadap ayat-ayat hukum terlebih tentang iddah menurut Ibnu 'Asyur melalui pendekatan tafsir maqasidi.
- b. Manfaat bagi akademik ialah diharapkan penulisan penelitian ini menjadi sumbangsih terhadap dunia akademik, khususnya dalam kajian studi al-Quran.
- c. Manfaat bagi sosial yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu membangkitkan semangat umat Islam khususnya kepada para sarjana muslim untuk terus meningkatkan semangat kajian-kajian kritis terutama dalam kajian studi al-Quran.

F. Metodologi Kajian

1. Jenis Penelitian

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode *library research* yakni penelitian yang berusaha menampilkan argumentasi penalaran keilmuan dengan memaparkan hasil tinjauan kepustakaan dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah.

2. Sumber Penelitian

Adapun sumber primer dalam kajian ini ialah kitab-kitab Ibn Asyur (*al-Tahrir wa al-Tanwir*) dan (*Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Sedangkan

sumber sekundernya ialah jurnal, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan ayat-ayat iddah dalam kitab tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibn ‘Asyur sebagai objek penelitian, setelah semua data terkumpul peneliti akan melakukan kajian teks tersebut melalui pendekatan tafsir maqasidi.

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Dengan metode ini peneliti berupaya mengkaji sejauh mungkin objek kajian kemudian dideskripsikan secara lengkap kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tafsir maqasidi.

G. Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap konsep atas judul tersebut. Maka peneliti akan mendefinisikan konsep yang dimaksud sebagai berikut:

1. Iddah: yang dimaksud dengan iddah ialah masa penantian bagi seorang wanita yaitu satuan waktu (jase) yang didalamnya ia tidak boleh dipinang secara terang-terangan maupun menerima pinangan dari laki-laki lain setelah wafat suaminya atau setelah diceraikannya.
2. Perspektif Ibn ‘Asyur: perspektif Ibn ‘Asyur merupakan analisis terhadap hasil karya Ibn ‘Asyur terutama hasil karya kitab tafsir yakni *al-Tahrir wa al-Tanwir*.

3. Tafsir maqasidi: tafsir maqasidi ialah pendekatan terhadap teks al-Quran yang berkaitan erat dengan *maqasid al-syariah*, di sisi lain tafsir maqasidi juga pendekatan terhadap teks yang berjuang untuk mencari dasar dan cara konstruksi keliruannya yang tidak menyalahi sumber agama dan juga mencari keluasan yang diperlukan untuk kemadiriian akal dalam konstruksi sumber keagamaan.⁸

H. Kajian Terdahulu

Dalam pengamatan peneliti sejauh ini, terdapat beberapa tulisan akademisi yang mengusung tema iddah. Namun tentu saja hal itu berbeda dengan apa yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Jurnal karya Khairul Muttaqin, **“Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah : Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh”** (2017)⁹. Dalam jurnal ini Khairul Muttaqin membahas tentang masa iddah yang mendapat banyak pertentangan jika hanya bertujuan untuk membebaskan rahim. Mereka beranggapan bahwa hukum Islam tidak masuk akal. Selain itu juga para feminis mempersoalkan tentang ayat-ayat iddah yang ditujukan hanya kepada wanita saja sementara laki-laki tidak ada yang namanya masa iddah, hal ini memunculkan anggapan bahwa ayat al-Quran cenderung misoginis.
2. Jurnal karya Muhammad Yusuf, **“Relevansi Pemikiran Ulama Bugis dan Nilai Budaya Bugis (Kajian tentang Iddah dalam Tafsir**

⁸ Kusmana, “Epistemologi Tafsir Maqasidi: Sebuah Kajian Awal”, *Epistemologi Tafsir Maqasidi*, nomor jurnal (Februari, 2018), 1.

⁹ Khairul Muttaqin, “Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah: Analisis Sosiologi Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh”, *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1, (Juni, 2017).

Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel)” (2013).¹⁰ Dalam kajian ini, Muhammad Yusuf mengkolaborasikan antara hukum Islam yang ada dengan nilai-nilai kearifan budaya Bugis yang ternyata sangat relevan dan terkait. Sehingga kemajuan iptek dengan segala permasalahannya tak memberikan pengaruh terhadap pengambilan kesimpulan hukum Islam bagi masyarakat Bugis.

3. Jurnal karya Nurnazli, **“Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern”** (2017).¹¹ Dalam kajian ini, Nurnazli membahas relevansi ketetapan hukum iddah di era kekinian menggunakan metode normative-tekstual yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode diskriptif kualitatif. Dalam hal ini, iddah yang telah dilaksanakan sejak jaman jahiliyah dan terus berlanjut hingga Islam datang merupakan sosio-kultural masyarakat Arab pada waktu itu. Namun di balik itu semua, iddah menyimpan banyak hikmah yang tak bisa diatasi oleh teknologi modern.
4. Jurnal karya Ade Istikomah, **“Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru*”** (2019).¹² Dalam jurnal ini Ade Istikomah menggunakan penelitian jenis *library research* dengan metode tahlil. Hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah tentang masa lamanya iddah tidak hanya bertujuan untuk membersihkan rahim seorang wanita, namun di samping itu terdapat sikap

¹⁰ Muhammad Yusuf, “Relevansi Pemikiran Ulama Bugis dan Nilai Budaya Bugis (Kajian tentang Iddah dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel)”, *Analisis*, 1, (Juni, 2013).

¹¹ Nurnazli, “Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern”, *Ijtimaiyya*, 1, (Mei, 2017).

¹² Ade Istikomah, “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru*”, *Istinarah*, 1, (Juli, 2019).

ta'abbudi seorang hamba kepada tuhanNya, serta merupakan masa berfikir kembali tentang keputusan cerai yang telah diambil untuk mempertimbangkan tentang baik buruknya keputusan tersebut.

Adapun persamaan dan perbedaan kajian terdahulu di atas dengan penelitian ini akan digambarkan dalam table berikut:

| No | Pengarang/ Judul/Tahun | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1 | Khairul Muttaqin, "Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah : Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh" (2017) | Adapun persamaan karya ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek formalnya, yaitu sama-sama membahas tentang iddah | Adapun perbedaan karya ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek materialnya, objek material dalam karya ini adalah melalui pendekatan sosiologis sedangkan dalam penelitian penulis adalah melalui pendekatan tafsir maqasidi. |
| 2 | Muhammad Yusuf, "Relevansi Pemikiran Ulama Bugis dan Nilai Budaya Bugis (Kajian tentang Iddah dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel)" (2013) | Adapun persamaan karya ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek formalnya, yaitu sama-sama membahas tentang relevansi iddah | Adapun perbedaan karya ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek materialnya, objek material dalam karya ini menggunakan tafsir berbahasa Bugis karya MUI Sulsel, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan kitab tafsir karya Ibn 'Asyur |
| 3 | Nurnazli, "Relevansi Penerapan Iddah di Era | Adapun persamaan karya ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada | Adapun perbedaan karya ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek materialnya, objek |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | Teknologi Modern” (2017) | objek formalnya, yaitu sama-sama membahas tentang relevansi iddah di era teknologi modern | material dari karya ini adalah berdasarkan alat-alat modern. |
| 4 | Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalatsu Quru” (2019) | Adapun persamaan karya ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek formalnya yakni sama-sama mengkaji tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan iddah | Adapun perbedaan karya ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek materialnya, objek material dari karya ini adalah penafsiran ayat iddah <i>Tsalatsu Quru’</i> secara umum berdasarkan teknologi kedokteran |

